

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Seiring adanya reformasi keuangan negara yang terjadi, pemerintah Indonesia mempunyai tekanan untuk memperbaiki sistem keuangan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengikuti peraturan-peraturan yang telah diterapkan Internasional dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia (Herwiyanti *et al.*, 2017). Oleh sebab itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaporkan laporan keuangan yang telah disusun kepada pihak internal maupun pihak eksternal, termasuk masyarakat.

Kemunculan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 yang berisi tentang pentingnya *Good Governance* yang transparansi dan akuntabilitas guna melaporkan kepada pihak-pihak yang berkaitan, pihak eksternal maupun pihak internal (Herwiyanti *et al.*, 2017). Diperlukannya sistem akuntansi pemerintahan yang baik agar dalam pengelolaan keuangan Negara tidak terjadi *fraud* dan akuntabel. Reformasi yang terjadi pada keuangan Negara salah satunya pada akuntansi yaitu perubahan dari basis kas ke basis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual. Sudaryati dan Mohamed (2017) menyatakan bahwa basis akrual diberlakukan mulai 1 Januari 2015 namun banyak pemerintah daerah belum siap menuju basis akrual.

Aset tetap menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada neraca laporan keuangan pemerintah nilai yang signifikan dan materiil adalah aset tetap karena aset tetap merupakan fasilitas utama untuk menunjang kegiatan operasional pada lembaga pemerintahan. Akuntansi aset tetap merupakan salah satu bentuk dari

pengelolaan barang milik Negara. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Pasal 1 menyebutkan barang milik daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Nikijuluw *et al.*, 2017)

Akuntansi Aset Tetap yang disajikan telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pada lampiran I.08 PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap. Pada laporan keuangan pemerintah terdapat 7 (tujuh) elemen yang harus disajikan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Didalam neraca terdapat beberapa elemen, salah satunya yakni aset. Aset terbagi menjadi 2 (dua), aset tetap dan aset lancar. Aset tetap dapat diklasifikasikan menjadi 6 (enam), tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan audit terlebih dahulu agar menjadi laporan keuangan yang andal serta dilengkapi dengan pengungkapannya karena laporan keuangan merupakan media pengambilan keputusan bagi pihak eksternal maupun internal. Laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan penilaian terbaik, karena menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan secara material dan sesuai dengan standar (Atyanta, 2011).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian banyak didapatkan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak yang memiliki catatan (Sudaryati dan Permana, 2019). Catatan tersebut disebabkan karena pencatatan atau pengakuan aset kurang sesuai dengan peraturan namun tidak material.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar sebagai SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) yang mempunyai tugas untuk membuat laporan keuangan pemerintah Kabupaten Blitar termasuk didalamnya terdapat elemen aset tetap. Aset tetap harus diklasifikasikan, diakui, dinilai, dihentikan, dihapuskan, diungkapkan, dan disusutkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pada Lampiran I.08 PSAP 07. Menurut Shandra dan Sudradjat (2019), aset tetap yang disajikan pada laporan keuangan harus bersifat transparan dan akuntabel

Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar tahun 2017 dan 2018 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, namun masih memiliki catatan tentang aset yang perlu segera di evaluasi. Permasalahan tersebut yaitu kurang optimal dalam pengelolaan aset yang terdapat di Kabupaten Blitar. Oleh sebab itu, kewajaran laporan keuangan dapat dilihat dari kesesuaian terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07.

Shandra dan Sudradjat (2019) dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi adalah akuntabilitas hukum dan kejujuran dimana dapat tercapai apabila terciptanya taat pada aturan dan tidak adanya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, akuntabilitas proses dimana terbetuk jika pihak pemerintah patuh terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam hal ini adanya kesesuaian antara pelaksanaan perlakuan akuntansi dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, akuntabilitas program dimana pemerintah menyiapkan program-program yang telah ditetapkan serta akuntabilitas kebijakan dimana pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah diambil secara terbuka kepada masyarakat atau kepada pihak internal. Oleh sebab itu, pengklasifikasian, pengakuan, penilaian, penghentian dan penghapusan, pengungkapan serta penyusutan pada aset tetap harus sesuai dengan perlakuan akuntansi aset tetap karena hal tersebut dapat mempengaruhi opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Blitar memerlukan perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Lampiran I.08 PSAP 07. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil judul Analisis Penyajian Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Dengan Laporan Tugas Akhir ini, diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu tentang Akuntansi Sektor Publik dan dapat menambah wawasan tentang perlakuan aset tetap yang sesuai dengan peraturan berlaku PSAP 07, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar.

## **1.2 Landasan Teori**

### **1.2.1 Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Bastian, 2006, Akuntansi Sektor Publik merupakan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.

### **1.2.2 Akuntansi Pemerintahan**

#### **1.2.2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah**

Akuntansi Pemerintah sebagai sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah sebagai pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah suatu tindakan (Halim, 2002). Sitorus (2015) menyatakan akuntansi pemerintah merupakan suatu proses

sistematik pengelolaan keuangan pemerintah mulai dari bukti transaksi sampai ke proses pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban kepada publik.

Materi Pelatihan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD (2014:9) menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi pemerintahan sebagai berikut :

1. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan
2. Peran Laporan Keuangan
3. Tujuan Pelaporan Keuangan (jurnal riset akuntansi going concern)

#### **1.2.2.2 Standar Akuntansi Pemerintah**

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor (Sinaga, 2005). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdapat 3 (tiga) lampiran yaitu:

1. Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
2. Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua
3. Lampiran III tentang Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Budiono, 2016)

### 1.2.2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ini mempunyai lampiran yang dinamakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berjumlah 12 (dua belas). PSAP No. 07 mengatur tentang akuntansi aset tetap, yang mana pada lampiran I.08 PSAP 07 menjelaskan tentang perlakuan akuntansi aset tetap mulai dari pengklasifikasian, pengakuan, penilaian, penghentian dan penghapusan, pengungkapan serta penyusutan.

### 1.2.2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Yusuf (2011:1) menyatakan laporan keuangan pemerintah daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada *stakeholder* yang didalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran.

Tanjung (2012:77) menyebutkan pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi sebagai berikut

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan pengguna sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

#### **1.2.2.5 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

PSAP No. 01 Paragraf 14 menyebutkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah harus ada 7 (tujuh) komponen berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **1.2.3 Aset Tetap**

Pernyataan PSAP No. 07 paragraf 4 menjelaskan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

PSAP No. 07 paragraf 5 menyebutkan bahwa aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah: (a) aset

tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, (b) hak atas tanah. Paragraf 6 menjelaskan bahwa yang tidak termasuk aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Aset tetap menurut Kieso *et al.* (2010:490) “*property, plant, and equipment include land, building structure (office, factories, warehouse) and equipment (machinery, furniture, tools)*”.

## 1.2.4 Akuntansi Aset Tetap

### 1.2.4.1 Pengklasifikasian Aset Tetap

PSAP No. 07 menyebutkan aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

#### 1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### 2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

#### 3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### 5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### 6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai sepenuhnya.

### **1.2.4.2 Pengakuan Aset Tetap**

Pernyataan PSAP No. 07 paragraf 15 menyebutkan aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria berwujud, mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

### **1.2.4.3 Pengukuran Aset Tetap**

PSAP No. 07 menjelaskan aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.

### **1.2.4.4 Penilaian aset tetap**

Pernyataan yang dijelaskan pada PSAP No. 07 tentang penilaian aset tetap adalah barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya

perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

#### **1.2.4.5 Penghentian dan pelepasan aset tetap**

PSAP No. 07 menyebutkan bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **1.2.4.6 Pengungkapan aset tetap**

Pernyataan pada PSAP No. 07 paragraf 80, laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: (a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); (b) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), dan mutasi aset tetap lainnya; (c) informasi penyusutan terdiri dari nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Paragraf 81 menyebutkan laporan keuangan juga harus mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

### **1.3 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Mengetahui perlakuan akuntansi mengenai aset tetap yang diterapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
2. Mengetahui perlakuan akuntansi tentang aset tetap di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sesuai dengan teori PSAP No. 07 yang didapat selama perkuliahan.

### **1.4 Manfaat**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

Bagi Penulis

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan dari program studi DIII Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Menambah pengalaman penulis mengenai praktik akuntansi pemerintahan.
3. Mengetahui cara perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan PSAP No. 07
4. Menyediakan sarana pengaplikasian teori yang telah di dapat saat mengikuti kegiatan perkuliahan.

Bagi Almamater

1. Diharapkan dapat menjadi acuan dalam penulisan lainnya.
2. Menambah ilmu pengetahuan tentang perlakuan akuntansi aset tetap.

#### Bagi Perusahaan

1. Diharapkan dapat berkontribusi positif bagi perusahaan
2. Sebagai masukan dalam penerapan perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan PSAP Nomor 07.
3. Menjalin hubungan baik antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.

#### Bagi Pembaca

1. Diharapkan sebagai acuan literatur menambah ilmu tentang perlakuan akuntansi aset tetap
2. Diharapkan sebagai acuan referensi untuk penelitian selanjutnya

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang penulis gunakan dalam memperoleh informasi untuk menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan yakni :

1. Observasi langsung dengan melakukan pengamatan keadaan dan kegiatan yang berlangsung di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.
2. Wawancara dilakukan kepada 1 narasumber pada bagian aset dan 1 narasumber pada bagian akuntansi.
3. Studi pustaka untuk mendapatkan data dari Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dan beberapa jurnal terkait.